

ISSN: 1858-0734

Vol. IX, No. 1
Juni 2013

Tahkím

Jurnal Syariah dan Hukum

Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKNS) dalam
Pandangan Hukum Islam

Huzaimah T. Yanggo

Hukum Keluarga di Afganistan

Hasbollah Toisuta

Perkawinan Lintas Agama dan Pengaruhnya
Terhadap Kehidupan Rumah Tangga
(Sebuah Kajian Tafsir)

Much. Mu'allim

Responsibilitas Hukum Islam dalam Menghadapi
Tantangan Globalisasi

Abd. Jabar Abdu

Kewenangan Peradilan Agama dalam
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Tuti Haryanti

Konflik Hukum Undang-undang RI Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta
dengan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia

Asma Karim

Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam

Abd. Rauf

Legalisasi Dewan Syariah Nasional
dan Komite Perbankan Syariah dalam
Pandangan Fiqhi Ekonomi Perbankan

Eka Dahlan Uar

Kemiskinan dan Pengaruhnya terhadap Kejaha
dalam Perspektif Teologis dan Sosiologis

Mahmud Ishak

Kekerasan dalam Rumah Tangga:
Pengaruhnya terhadap Pendidikan
Karakter Anak dan Solusinya Perspektif Islam

La Jamaa

Manusia dalam Sorotan Al-Qur'an
(Suatu Tinjauan Tafsir Maudhui)

Roswati Nurdin

Ulul Albab dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an
Kitab Tafsir Sayyid Quthb

M. Taib Hunsouw

Tahkim

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

ISSN: 1858 - 0734

Vol. IX No. 1, Juni 2013

PENGELOLA JURNAL

Tahkim

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Vol. IX No. 1, Juni 2013

PENANGGUNG JAWAB

Husin Anang Kabalmay

PEMIMPIN REDAKSI

La Jamaa

SEKRETARIS REDAKSI

H. Muhammad M.

PENYUNTING/DESAIN GRAFIS

Usman Kelutur

M.Hanafi Holle

DISTRIBUSI

Abd. Hafid Basta

Sunari

ALAMAT REDAKSI

Kantor Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Jl. Dr. H. Tamizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas

Ambon - M a l u k u

Telp. 0911-3308143

Email : Jurnal_tahkim@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

- iii - vi DARI REDAKSI
- 1 – 19 KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME (KKNS) DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM
Huzaimah T. Yanggo
- 20 – 33 KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM ISLAM
Abd. Rauf
- 34 – 47 HUKUM KELUARGA DI AFGANISTAN
Hasbollah Toisuta
- 48 – 59 PERKAWINAN LINTAS AGAMA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (SEBUAH KAJIAN TAFSIR)
Much. Mu'allim
- 60 – 73 RESPONSIBILITAS HUKUM ISLAM DALAM MENGHADAPI
TANTANGAN GLOBALISASI
Abd. Jabar Abdu
- 74 – 86 KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH
Tuti Haryanti
- 87 – 105 KONFLIK HUKUM UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA DENGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI
INDONESIA
Asma Karim
- 106 – 121 LEGALISASI DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN KOMITE PERBANKAN
SYARIAH DALAM PANDANGAN FIQHI EKONOMI PERBANKAN
Eka Dahlan Uar

RESPONSIBILITAS HUKUM ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI

Abd. Jabar Abdul

Jurusan Muamalah

Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

E-mail: abduljabar152@gmail.com

ABSTRACT

Islamic law aims to materialize the welfare and happiness of mankind. Habituation of Islamic law which originated from revelations of Allah and *sunnah* of Prophet, requires a comprehensive understanding to the purpose of Allah in establishing Islamic law to mankind. The awareness on this case has implication that welfare and happiness of human are laid in how long implemented the Islamic law. A mankind comprehension and consistency to Islamic law in early period has freed human from the bondage of idolatry and oppression, spirit and jihad enthusiasm are emitted from Islamic law has led to the glory and resurrection of Islamic civilization. Conversely, the setback and lag of Muslims civilization were originated from negligence, denial and weakening of Muslim jihad enthusiasm. Encountering the modernization and globalization challenges, there is no choice but returning to the spirit of Islamic law that can provide inspiration for strengthening a human integrity based on monotheism, development of scientific ethos, good deeds, and reformation movement suggested that Islamic law is always dynamic, universal and responsive to dynamics of the progress of time.

Keywords: responsibility, benefit, Islamic law.

ABSTRAK

Hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan hidup umat manusia. Pembiasaan hukum Islam yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi, memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap maksud Allah dalam menetapkan syari'at Islam kepada umat manusia. Kesadaran akan hal ini memberikan implikasi bahwa kemaslahatan dan kebahagiaan hidup manusia terletak pada seberapa jauh melaksanakan tuntunan syari'at Islam. Pemahaman dan konsistensi umat terhadap syari'at Islam pada periode awal telah membebaskan umat dari belenggu kemusyrikan dan penindasan, roh dan semangat jihad yang dipancarkan syari'at Islam telah mengantarkan kejayaan dan kebangkitan peradaban umat Islam. Sebaliknya kemunduran dan ketertinggalan peradaban umat Islam berawal dari kelalaian, pengingkaran dan melemahnya daya jihad umat Islam. Menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, tidak ada pilihan kecuali kembali pada roh syari'at Islam yang mampu memberikan inspirasi bagi pengokohan integritas kemanusiaan berbasis tauhid, pengembangan etos keilmuan, amal saleh, dan gerakan pembaruan yang menunjukkan bahwa hukum Islam selalu dinamis, universal dan responsif terhadap dinamika kemajuan zaman.

Kata kunci: responsibilitas, kemaslahatan, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Hukum Islam dipahami dan diyakini umat Islam sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Allah (al-Qur'an) dan Sunnah Nabi Muhammad saw, berlaku universal, sepanjang masa, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Keberadaannya dimaksudkan untuk mewujudkan

kemaslahatan hidup umat manusia di dunia maupun di akhirat. Hal itu diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad) diutus kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan". Nabi Muhammad saw juga diutus untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".¹

Ketika Rasulullah Muhammad saw masih hidup seluruh persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan umat Islam dikembalikan penetapannya kepada Nabi, baik yang direspon langsung melalui al-Qur'an maupun melalui hadis Nabi.² Hal ini dapat dipahami karena otoritas syari'ah dan penetapannya berada pada Allah yang menciptakan manusia dan segenap makhluknya beserta norma-norma hukum yang berisi ketentuan yang mengatur kehidupan umat manusia. Untuk peneguhan dan kepentingan transformasi sistem nilai Ilahiyah, Rasul Muhammad saw, diutus Allah untuk menyampaikan dan menerangkan norma-norma (syari'ah) tersebut kepada umat manusia, sehingga kompetensi penetapan hukum Islam di masa Nabi hanya berada pada Allah dan Rasul-Nya.

Muh. Zuhri 1996),³ dan Fathurahman Djamil 1997⁴ menjelaskan, bahwa setelah Rasulullah wafat, maka praktis wahyu dan hadis pun terputus (tidak bertambah), sementara persoalan yang dihadapi umat manusia semakin bertambah dan kompleks seiring dengan dinamika waktu, tempat dan perkembangan peradaban umat manusia. Lagi pula, karena pernyataan-pernyataan eksplisit Al-Qur'an banyak yang mujmal (umum) dan merupakan respon yuridis terhadap produk-produk kultur manusia, sementara penjelasan Nabi (Sunnah) juga terkait dengan zaman dan lingkungan tertentu, maka untuk beberapa hal perlu kajian kritis (ijtihad) sebagai penjelasan lebih lanjut terhadap tuntutan nash, serta jawaban terhadap berbagai persoalan yang belum tersentuh oleh nash. Dalam kondisi semacam ini al-Qur'an mewajibkan umat Islam untuk tetap taat kepada Allah, kepada Rasul dan ulilamri, dan jika terjadi perselisihan supaya dikembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Q.S. al-Nisa: 59).

Mengembalikan kepada al-Qur'an dan Hadist yang dimaksud ayat tersebut, memberi pengertian bahwa demi kepastian hukum, maka terhadap persoalan yang belum ada ketentuan hukumnya, syari'at Islam memberi ruang ijtihad kepada para ahli hukum Islam (Ulama/Mujtahid) untuk beristimbat melahirkan ketentuan hukum dengan tetap bersandar pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Walaupun otentisitas dan tingkat keberlakuan hukum Islam hasil produk pemikiran (ijtihad) itu tidak bersifat mutlak dan universal, namun dengan adanya ruang ijtihad itu membuat

¹QS. Saba: 28 dan QS al-Anbiyaa': 107.

²Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 10-11

³Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 7.

⁴Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Bagian Pertama, (Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

hukum Islam tetap responsif terhadap tantangan zaman, sehingga hukum Islam selalu relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada tempat dan waktu kapanpun.⁵

Sebagai pengemban misi risalah, umat Islam seyogianya bisa tampil sebagai umat terbaik dengan keimanan yang teguh, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia, mengawal dan menggerakkan perubahan, sebab manakala iman dan sumber daya manusia dari umat ini melemah, maka boleh jadi nilai-nilai dan pranata sosial budaya umat Islam akan tergerus oleh nilai-nilai budaya dominan dari umat lain yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dengan mudah disusupkan melalui produk-produk seperti; seni (hiburan), makanan/minuman, pakaian, dan pola pikir ke arah pembentukan gaya hidup ke Barat-Baratan (westernisasi)(Koentjaraningrat dalam F. Ismail 2001: 37).

Pada era globalisasi dewasa ini, fenomena tersebut telah menjadi problem aktual, di dunia keilmuan, misalnya, sekitar dua dekade lalu, banyak sarjana Islam mulai berbondong-bondong pergi ke Barat untuk belajar Islam. Mereka kemudian kembali dan mempromosikan gagasan dan metodologi Barat dalam studi Islam (Husaini 2005: xxv). Mastuhu (1998) dalam (Husaini 2005) menjelaskan, bahwa menurut para penyokong teori dan metode Barat, mempelajari dan menguasai gagasan-gagasan para pemikir Barat menjadi suatu "keharusan".

Persoalannya, tentu bukan pada soal belajar dan transfer pengetahuan, tetapi, sejauh mana para sarjana muslim mampu menyadari berbagai konsekuensi dari alih metodologi dan inpor pemikiran tersebut, terutama yang menyangkut masalah-masalah yang dalam tradisi Islam dikategorikan sebagai "yang sudah mapan", seperti persoalan akidah, otentisitas al-Qur'an, kehujahan Hadits Nabi Muhammad saw, dan sebagainya (Husaini 2005: xxv). Sebab suatu ide atau teori tidaklah muncul begitu saja, tanpa sejumlah asumsi dan proposisi. Demikian pula gagasan pemikiran, tidak bisa terlepas dari konteks peradaban di mana teori itu dilahirkan.

Sebagaimana dipahami, bahwa sekulisme dan liberalisme adalah suatu paham atau ideologi yang lahir dari rahim peradaban Barat, tidak terlepas dari problem sejarah dan keagamaan Kristen Barat. Menurut Adian Husaini (2005) kaum muslimin seyogianya bisa mengambil sesuatu yang bermamfaat dari Barat, tanpa menghancurkan bangunan Islam dengan mengaplikasikan metodologi sekuler liberal dalam memahami Islam sebagaimana tradisi kaum pemikir Kristen Barat yang kecewa pada doktrin-doktrin dan sejarah agama mereka. Belajar dan mengambil yang bermamfaat dari siapapun memang tidak masalah, yang penting bisa membedakan mana emas dan mana besi berkarat, sehingga identitas dan gaya hidup tetap muslim tanpa menjadi ke Barat-Baratan.

⁵ Muh. Zuhri, *op.cit.*, h. 8.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana hukum Islam menjadi tetap akseptabel dan responsif dalam menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi, ketika peradaban Barat yang diusung globalisasi membuat negara-negara di dunia seolah-olah telah menjadi sebuah desa buana yang tidak lagi mengenal tapal batas, dan bahkan sangat mungkin bisa menembusi lapisan ideologi, budaya dan nilai-nilai kemanusiaan masyarakat bangsa, dan bagaimana agar fenomena ini tidak harus sampai menggerusi integritas keberagamaan umat Islam dalam mentransformasikan nilai-nilai hukum (syari'at) Islam sebagai sebuah tatanan kehidupan yang berciri Rabbani dan insaniyah, universal dan responsif terhadap dinamika perubahan zaman.

UNIVERSALITAS HUKUM ISLAM

Yusuf Al-Qardhawi⁶ menjelaskan bahwa syari'at Islam yang disampaikan Nabi Muhammad saw, adalah untuk semua zaman dan generasi, tidak terbatas oleh masa tertentu di mana implementasinya berakhir seiring dengan berakhirnya zaman atau periode ke Nabian, sebagaimana yang terjadi pada syari'at yang dibawah oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Risalah yang dibawah Nabi Muhammad adalah risalah abadi dan penutup yang ditakdirkan Allah untuk tetap bertahan hingga hari kiamat. Tidak ada syari'at lainnya setelah Islam, tidak ada kitab lagi setelah al-Qur'an, dan tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad.

Taurat bahkan memberikan kabar gembira tentang Nabi yang akan datang setelah Musa as. Demikian pula Injil yang mengabarkan akan datangnya Nabi setelah Nabi Isa as, dan dialah yang akan menjelaskan semua kebenaran serta tidak berbicara atas kemauannya sendiri, kecuali apa yang disampaikannya berdasarkan wahyu (Al-Qardhawi 1995). Al-Qur'an secara gamblang menegaskan hal tersebut seperti pada beberapa surat berikut;

"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada ilah (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku" (Q.s. Al-Anbiya': 25). *"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), "sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut"* (Q.s. An-Nahl: 36). Sementara penegasan yang menyatakan bahwa semua Nabi adalah muslim, dan berdakwah kepada Islam dapat ditemukan pada beberapa surat berikut;

Nabi Nuh berkata, "... dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang muslim (yang berserah diri kepada-Nya)" (Q.s. Yunus: 72). *Nabi Ibrahim dan putranya Ismail berkata; "Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua muslim (orang yang tunduk patuh kepada Engkau) dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat muslim (yang tunduk patuh kepada Engkau)"* (Q.s. Al-Baqarah: 128). Seperti halnya Ibrahim, Nabi Ya'kub juga berwasiat kepada

⁶ Lihat Al-Qardhawi, 1995, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, Diterjemahkan dari Judul Asli: *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam*, oleh Rofi' Munawwar dan Tajuddin, (Cet. V; Surabaya: Rislah Gusti, 1995), h. 117.

putranya; *"Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam"* (Q.s. Al-Baqarah: 132). Nabi Yusuf berdoa, *"Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh"* (Q.s. Yusuf: 101). Nabi Musa berkata, *"Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar muslim (orang yang berserah diri)"* (Q.s. Yunus: 84). Nabi Sulaiman ketika diutus kepada Ratu Balqis dan kaumnya berkata; *"Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang muslim (yang berserah diri)"* (Q.s. An-Naml: 31). Kaum Hawariyyin (sahabat-sahabat Nabi Isa) berkata kepada Nabi Isa, *"Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang muslim"* (Q.s. Al-Imran: 52).

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa, Islam adalah risalah masa depan dan risalah masa lalu, Substansi kandungannya berupa dasar-dasar akidah dan moral telah menjadi misi setiap kitab suci Nabi-Nabi Sebelumnya. Dengan kata lain semua Nabi diutus dengan membawa misi Islam, menyerukan tauhid, dan menjauhi thaghut (setan). Kehadiran Syari'at Islam menyempurnakan nilai-nilai aqidah (ketauhidan), peribadatan, muamalah, akhlak dan kemanusiaan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat, menjadi rahmat bagi alam semesta (Q.s. Al-Anbiya': 107), melalui penciptaan tatanan kehidupan berbasis syari'at Islam dengan memelihara harmoni hubungan dengan khaliq dan harmoni hubungan dengan sesama manusia serta dengan alam sekitar (Q.s. Al-Qashas: 77).

Sebagai risalah penutup, universalitas nilai dan keberlakuan syari'at Islam menunjukkan korelasi dan titik fungsional bagi peneguhan eksistensi dan integritas manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi jasadi dan ruhiyah, dimensi akal dan hawa nafsu, dimensi sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dimensi dunia dan akhirat. Kandungan ajarannya memberikan spirit yang meniscayakan bagi pembangunan masyarakat berkeadaban.

Dalam konteks ini maka kemajuan peradaban yang dicapai umat manusia sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di satu sisi sebenarnya bersentuhan dengan spirit hukum Islam, namun di sisi lain karena dominasi akal pemikiran cenderung mengenyampingkan nilai-nilai ilahiyah (keagamaan) atau karena nilai-nilai agama telah direduksi dan diinterpretasi berdasarkan sentimen pemeluk keyakinan, budaya, dan kepentingan. Akibatnya manusia ibarat menjadi bagian mesin yang "mati"⁷, atau menjadi masyarakat abstrak menurut istilah Anthony Ziederfeld, yakni manusia yang tidak tahu bahwa hakikat dirinya berkaitan dengan alam kosmis, jiwa manusia yang berhubungan dengan penciptanya dipisahkan dari diri atau ego-nya, diri dan orientasi manusia cenderung disandarkan

⁷ Lihat Ahmad Najib Burhani, *Islam Dinamis: Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin yang Membatu*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001), h. 180.

pada sesuatu yang fana, palsu, dan pragmativisme. Pada ujungnya masyarakat tergiring pada proses "reifikasi" dan pendalaman keterbelakangan mentalitas, oleh Ivan Illich menyebutnya sebagai "materialisasi kesadaran", atau "tirani kognitif" menurut Majid Tehranian, atau "perancuan kognitif" menurut Peter L. Berger, dan "kepanikan epistemologis" menurut Cak Nur.⁸

Universalitas hukum Islam merupakan hidayah dan anugrah Allah swt, yang sungguh luar biasa. Yusuf Qardhawi⁹ menjelaskan, bahwa keuniversalan hukum Islam dapat dilihat dan disimak dalam berbagai aspek, yakni, sebagai; risalah bagi semua zaman, risalah bagi seluruh alam semesta, risalah bagi totalitas manusia, risalah bagi manusia dalam semua fase kehidupan, risalah bagi manusia dalam segala sektor kehidupan, universal dari segi ajaran-ajarannya yang mencakup syumul dalam aqidah, syumul dalam ibadah, syumul dalam akhlak yang meliputi akhlak terhadap individu, akhlak dalam kehidupan keluarga, akhlak kemasyarakatan, akhlak dalam masalah ekonomi dan muamalat.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa risalah Islam merupakan risalah bagi manusia pada semua sektor kehidupan dan segala aktivitas kemanusiaannya. Dalam hal ini dapat dimengerti bahwa Islam tidak pernah meninggalkan satu aspek pun dari aspek-aspek kehidupan manusia kecuali risalah Islam mempunyai sikap di dalamnya. Terkadang melalui keputusan dan ketetapan, atau pelurusan dan perbaikan atau penyempurnaan, atau penggeseran dan perubahan, atau melalui nasihat dan pengarahan dengan hikmah dan bijaksana, atau melalui hukuman. Semuanya diletakkan pada posisinya secara proporsional. Jadi Islam ingin mengantarkan dan mengawal manusia untuk selalu berada dalam hidayah dan bimbingan Allah swt, sebagai pencipta dan pemilik sekalian alam.¹⁰

Dalam kaitan ini Abbas Mahmud Al-Aqqad sebagaimana dikutip Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, bahwa Islam adalah ideologi terbaik bagi manusia, baik sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat, ketika beraktivitas untuk ruhnya atau jasadnya, ketika melihat dunianya atau akhiratnya, ketika dalam keadaan damai atau perang, ketika memberi hak untuk dirinya, atau ketika melaksanakan perintah pimpinan dan negaranya. Tidak dapat dikatakan muslim lantaran dia hanya meyakini eksistensi ruhani dan mengingkari jasad, dan atau lantaran dia memakai Islam dalam suatu kondisi tertentu dan meninggalkannya dalam situasi-kondisi yang lain. Namun dia dikatakan muslim dengan akidahnya yang utuh (komprehensif) pada semua situasi dan kondisi, baik ketika dia sendiri atau ketika dia bergaul dan bergumul dengan kehidupan bermasyarakat.¹¹

⁸ Lihat *ibid.*, h. 181.

⁹ Lihat Yusuf Qardawi, *op.cit.*, h. 119-140.

¹⁰ Lihat *ibid.*, h. 123.

¹¹ Lihat *ibid.*, h. 124.

HUKUM ISLAM, MODERNISASI DAN GLOBALISASI

Dalam Islam aspek hukum terkadang disebut fiqh, hukum, dan syari'ah. Menurut Yusuf Musa, bahwa syari'ah adalah aturan agama Islam yang mencakup (meliputi) semua aspek kehidupan manusia, seperti akhlak, hukum, kepercayaan dan sikap batin. Syaikh Mahmud Syaltut dalam *Ash-Shiddiqy*¹² (1993:31) menjelaskan, syari'ah mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari'atkan bagi hambanya untuk diikuti. Menurut Faruq Nabhan dalam *Fathurrahman Djamil*¹³ bahwasyari'ah secara istilah berarti segala sesuatu yang disyari'atkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Sementara Manna' al-Qathan mengartikan syari'ah adalah segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun mua'malah.

Al Syathibi¹⁴ sebagaimana ahli fiqh lainnya membedakan materi hukum Islam menjadi dua bagianyaitu; (1) menyangkut ibadah dan (2) menyangkut mu'amalat. Abdul Wahab Khallaf¹⁵ dan umumnya ulama fiqh mengklasifikasi hukum Islam secara umum dalam tiga bagian, yaitu 1) hukum-hukum i'tiqadiyah (berkaitan dengan keimanan); 2) hukum-hukum akhlakiah yang berkaitan dengan sifat-sifat yang terpuji yang mesti diperankan setiap manusia, dan sifat-sifat tercela yang harus dihindari; 3) hukum-hukum amaliyah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, seperti ibadah, muamalah, jinayat, persengketaan, perjanjian dan transaksi. Dalam kaitan dengan hukum amaliyah ini berlaku kaidah: "Prinsip dalam persoalan ibadah bagi mukallaf adalah *ta'abbud* tanpa perlu melihat kepada nilai atau hikmah, sedangkan prinsip dalam persoalan adat (mu'amalat) adalah melihat kepada nilai atau hikmah.

Fathurrahman Djamil¹⁶ menjelaskan, dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta'abuddi* atau *ghairu ma'qulah al-ma'na'* (irasional), artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyari'atkan. Dalam konteks ini tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. Sedangkan untuk bidang mu'amalah di dalamnya terkandung nilai-nilai *ta'aqquli* atau *ma'qulah al-ma'na'* (rasional). Artinya umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut ketika berhadapan dengan peristiwa-peristiwa aktual dan produk budaya modern.

Sebagaimana dipahami bahwa syari'at Islam bertujuan menegakkan kemaslahatan, kedamaian, dan kebahagiaan umat manusia. Tujuan ini merupakan manipulasi dari konsep rahman dan rahim-Nya Allah swt. Para ahli hukum Islam seperti al-Syathibi, Fathi al-Darain,

¹²Lihat Hasbi Ash Shiddieqy, 1993, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 31.

¹³ Lihat Fathurrahman Djami, *op.cit.*, h. 7.

¹⁴Lihat al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), h. 211.

¹⁵Lihat Abdul Wahab Khalaf, *op.cit.*, h. 42.

¹⁶Lihat Fathurrahman Djamil, *op.cit.*, h. 52.

Muhammad Abu Zahrah menegaskan, semua kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba. Jadi tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan, membukumkannya memerlukan penegakkan atau perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, sebagai bagian fundamental dari kehidupan umat manusia yang sekaligus merupakan medium bagi pencapaian tujuan hukum Islam itu.¹⁷

Dari aspek pencipta, tingkat keberlakuan dan tujuan, hukum Islam seyogianya dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi ini, tanpa harus ada "konflik". Dalam keadaan di amana ia berada, syari'at Islam akan berhadapan dengan masyarakat modern, sebagaimana ia telah berhadapan dengan masyarakat yang bersahaja. Persinggungan Islam dengan masyarakat modern, mengharuskan kesiapan umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman.¹⁸ Betapa tidak, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi dewasa ini membuat proses modernisasi kehidupan manusia hampir sulit dihindari.

Soedjatmoko dalam Sidi Gazalba¹⁹ mendefinisikan modernisasi sebagai menambah kemampuan suatu sistem sosial untuk menanggulangi tantanga-tantangan serta persoalan-persoalan baru yang dihadapinya, dengan penggunaan secara rasional daripada ilmu dan teknologi atas segala sumber kemampuannya. Sementara Mukti Ali, berpandangan, modernisasi adalah "proses di mana rakyat dalam kulturnya sendiri menyesuaikan dirinya terhadap kebutuhan-kebutuhan waktu di mana mereka hidup. Koentjaraningrat²⁰ mengartikan modernisasi sebagai "usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Harun Nasution²¹ mengungkapkan, modernisasi adalah pikiran-pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah faham-faham, adat istiadat, institusi lama, disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Dari sini dapat dipahami bahwa modernisasi adalah kemampuan untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan situasi baru, dengan melakukan reinterpretasi terhadap standar nilai, agar nilai-nilai yang diperpegangi tetap cocok dan responsif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan zaman.

Wacana Modernisasi dalam hukum Islam mulai dilontarkan oleh Rifa'ah Badawi Rafi' al-Thatawi (1801-1873 M) yang menyatakan bahwa syari'at Islam harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi modern, dan kaum ulama harus tahu kemajuan modern untuk dapat

¹⁷Lihat Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 65-71.

¹⁸Lihat Fathurrahman Djamil, *op.cit.*, h. 39.

¹⁹Lihat Sidi Gazalba, *Modernisasi dan Westernisasi: Bagaimana Sikap Islam*, (Jakarta: CV Bulan Bintang, 1973), h. 34.

²⁰Lihat Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia, 1974), h. 133.

²¹Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 11.

mentafsirkan syari'at sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Pernyataan ini meniscayakan ulama fiqh untuk melakukan ijtihad dan pengkajian secara komprehensif terhadap persoalan-persoalan hukum yang dihadapi.

Bersamaan dengan itu Muh. Abduh menyatakan, para ulama fiqh harus berijtihad dengan melakukan reinterpretasi terhadap dasar-dasar hukum, agar ketentuan-ketentuannya dapat sesuai dengan situasi modern. Menurutnya bagi yang memenuhi syarat sebagai mujtahid mutlak melakukan kajian hukum langsung dari pernyataan-pernyataan nash, sementara mereka yang kurang memenuhi syarat, cukup mempelajari fatwa-fatwa yang ada untuk diseleksi dan mengambil yang disetujuinya. Dalam kaitan ini Rasyid Ridhamenegaskan bahwa persoalan-persoalan ubudiyah harus dimurnikan, sementara soal-soal mu'amalah harus dikembangkan lewat kajian-kajian ijtihad agar tetap sesuai dengan dinamika kehidupan manusia.²²

Fakta historis menunjukkan bahwa Islam pernah muncul sebagai kekuatan sejarah yang dinamis sehingga mampu mengubah arah jalannya peradaban manusia. Sekitar kurang lebih 5 abad Islam mengalami masa kejayaan. Sejak kelahirannya di gurun pasir Arabiyya pada abad ke 7 Masehi, Islam dengan cepat bergerak merambah dan melampaui batas-batas geografis, etnis dan kultural di berbagai belahan dunia. Daulat Abbasiyyah yang berpusat di Baghdad dan Daulat Umayyah yang berkedudukan di Cordova yang berlangsung antara abad ke 8 sampai abad ke 13 mempertontonkan superioritas budaya yang tak tertandingi. Nama-nama ilmuwan besar muslim seperti al-Khawarizmi (ahli matematika), Jabir Ibnu Hayyam (ahli kimia), Ibnu Rusyd atau Averroes (ahli filsafat yang terkenal di dunia Barat), mereka dengan gigih menerjemahkan karya-karya ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani klasik, Persia, dan India, dengan kreatif mereka mengolah dan menciptakan elemen-elemen baru, sehingga terciptalah ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang bercorak Islami.²³

Kemudian pada tahun 1258 peradaban Islam mengalami kehancuran dan kemunduran, ditandai dengan hancurnya Baghdad dari pasukan Hulagu Khan dan kerajaan Mongol, menyusul berikutnya Granada benteng terakhir umat Islam di Spanyol jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1492, mengakibatkan lenyapnya kekuasaan politik Islam di Spanyol, sehingga pada abad ke 16 hingga abad 19 dunia Islam terkapar di bawah kaki penjajah Barat, yang membuat umat Islam jatuh miskin, nista, bodoh, lemah, dan terbelakang.²⁴

Nanti pada pertengahan abad 19 umat Islam mulai sadar dan bangkit kembali berkat inspirasi gerakan Pan-Islamisme dan gerakan pembaharuan yang dicanangkan Jamaluddin Al-

²²Lihat Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: 1993), h. 181.

²³Lihat Faisal Ismail, *Islam Transformasi Sosial dan Kontinuitas Sejarah*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 77-79.

²⁴Lihat *ibid.*, h. 79.

Afgani (1839-1897) dengan menyerukan pentingnya solidaritas, persatuan dan kesatuan politik umat Islam untuk melawan kolonialisme Barat. Di samping itu ia menyerukan perlunya umat Islam melakukan pembaharuan dan reformasi baik dalam ide, pemikiran dan tindakan untuk memajukan kehidupan umat Islam. Seruan yang sama lebih lanjut dikumandangkan Muhammad Abduh murid Afgani (1849-1905). Berkat kesadaran, solidaritas, persatuan dan semangat pembaharuan itu, umat Islam berhasil melepaskan diri dari cengkaman kolonialisme Barat dan mulai bangkit kembali. Namun secara umum harus diakui bahwa saat ini umat Islam masih jauh tertinggal dibanding umat-umat lain di belahan bumi ini.

Di era globalisasi dewasa ini, tantangan yang dihadapi umat Islam menjadi semakin kompleks. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang dicapai dunia Barat yang dicanangkan melalui proyek globalisasi telah cenderung mengarah pada terjadinya homogenisasi budaya yang secara perlahan mulai menggeser nilai-nilai budaya lokal beralih pada produk dan nilai-nilai budaya liberal-sekuler Barat yang dilancarkan Amerika dan sekutunya.

Syed Muhammad Naquib Al-Atas, memandang problem terberat yang dihadapi manusia dewasa ini adalah hegemoni dan dominasi keilmuan sekuler Barat yang mengarah pada kehancuran umat manusia. Menurut Al-Atas, bagi Barat, kebenaran fundamental dari agama dipandang sekedar teoritis. Kebenaran absolut dinegasikan dan nilai-nilai relatif diterima. Tidak ada satu kepastian. Konsekuensinya adalah penegasian Tuhan dan Akhirat, serta menempatkan manusia sebagai satu-satunya yang berhak mengatur dunia. Manusia akhirnya dituhankan dan Tuhan dimanusiakan. Berbagai problem kemanusiaan muncul sebagai hasil dari kacaunya nilai-nilai (Husaini 2005: 3).

Adian Husaini (2005: 20) menyatakan bahwa globalisasi pada kenyataannya semakin mengarah kepada satu bentuk "imperialisme budaya" (*cultural imperialism*) Barat terhadap budaya-budaya lain. Pernyataan ini dikuatkan dengan pandangan Amer al-Roubaie, pakar Globalisasi di *International Institute of Islamic Thought and Civilization-International Islamic University Malaysia* (ISTAC-IIUM) bahwa;

"Telah dipahami secara luas bahwa gelombang trend budaya global dewasa ini sebagian besar merupakan produk Barat, menyebar ke seluruh dunia lewat keunggulan teknologi elektronik dan berbagai bentuk media dan sistem komunikasi, istilah-istilah seperti penjajahan budaya (*cultural imperialism*), penjajahan media (*media imperialism*), pengusuran kultural (*cultural cleansing*), ketergantungan budaya (*cultural dependecy*), dan penjajahan elektronik (*electronic colonialism*) digunakan untuk menjelaskan kebudayaan global baru serta berbagai akibatnya terhadap masyarakat non-Barat".

Mohammad Fakri Gaffar²⁵ menjelaskan bahwa era globalisasi dan informasi saat ini menciptakan dinamika masyarakat dan memunculkan "*new emerging learning needs*" yang memberikan implikasi kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan. Tantangan berat yang dihadapi itu di antaranya; 1) pola hidup konsumtif dan dominasi kebendaan yang merasuk dalam kehidupan manusia; 2) pengaruh teknologi yang luar biasa dalam setiap aspek kehidupan masyarakat; 3) munculnya berbagai keterampilan hidup yang perlu dikuasai oleh masyarakat untuk membantu kehidupannya; 4) values conflicts yang terjadi karena values yang di bawah globalisasi bertabrakan dengan nilai dan norma kehidupan masyarakat, seperti minuman keras, narkoba, *free sex*, pornografi dan porno aksi, tindak kekerasan dan kriminal dalam berbagai bentuk; 5) gap yang semakin besar antara yang mampu dan kurang mampu dalam berbagai aspek; 6) pengaruh tayangan negatif pada media elektronik yang bertabrakan dengan *values* kehidupan masyarakat bermartabat.

Apabila mencermati perjalanan sejarah kehidupan umat manusia (Islam), maka tentu disadari bahwa Islam yang dibawah Nabi Muhammad sejak awal sesungguhnya telah mengusung misi ilahi dan kemanusiaan untuk kemaslahatan hidup manusia dengan melakukan revolusi teologis terhadap masyarakat penyembah berhala menuju masyarakat tauhid, melakukan reformasi sosial dari tatanan masyarakat yang penuh angkara murka, berselimut hawa nafsu, diskriminatif, merendahkan martabat wanita dan berbagai kejahatan moral lainnya, menjadi masyarakat yang beradab, elegan, menjunjung martabat wanita, ilmu pengetahuan, kerja keras, dan semangat juang yang tinggi dengan tetap konsen pada prinsip keseimbangan (tawazunitas) hidup dunia-akhirat, iman dan amal saleh, ruhani-jasmani, akal dan hawa nafsu berselimut akhlakul karimah.

Transformasi syari'at Islam sebagai tatanan hidup yang dibangun di atas landasan tauhid, khilafah, keseimbangan, keadilan, kebersamaan dan tolong menolong, amar ma'ruf nahi mungkar, akhlakul karimah dan kemaslahatan secara umum mengintegrasikan limat hal, yaitu; 1) kebenaran tujuan (visi), yaitu menunaikan ibadah dengan niat betul-betul ikhlas; 2) memenuhi janji, yaitu melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah swt atas wahyu-Nya yang benar; 3) meninggalkan apa yang dilarang, yaitu mencegah diri dari apa yang diharamkan Allah dan hal-hal yang subhat; 4) ketetapan janji, yaitu meyakini apa yang datangnya dari Allah, berupa Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya; 5) berorientasi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.²⁶

²⁵ Lihat Mohammad Fakry Gaffar, *Dinamika Pendidikan Nasional: Isu, Tantangan dan Prespektif Masa Depan*, Bandung: UPI PRESS, 2012), h. 108.

²⁶ H. Ismail Nawawi, *Pembangunan dalam Perspektif Islam. Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), h. 57.

Karena itu prinsip dan sikap syari'at Islam dalam menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi adalah sangat jelas dan tegas, sebagaimana ditegaskan Faisal Ismail (2001: 39) berikut:

Pertama, Islam menerima, bahkan mendorong dan mengajarkan pemeluknya untuk melakukan pembangunan dan modernisasi. Pembangunan dan modernisasi merupakan suatu yang sangat esensial, sebagai wujud perjuangan dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan eksistensi kehidupan manusia.

Kedua, Islam dapat menerima penggunaan unsur-unsur kebudayaan Barat. Tentu saja unsur-unsur budaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam seperti teknologi yang diperlukan dalam rangka memacu percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan lain. Sebaliknya Islam menolak keras unsur-unsur budaya Barat yang bersebrangan dengan nilai-nilai syari'at Islam seperti minuman keras, narkoba, pergaulan bebas, porno aksi, porno grafi serta nilai-nilai budaya lainnya yang dapat menciderai nilai-nilai kemanusiaan dan ketauhidan.

Ketiga, Islam mendukung modernitas tetapi menolak westernisasi atau gaya (pola) hidup ke Barat-Baratan yang sekuler (memisahkan masalah-masalah duniawi dengan hal-hal yang agamawi, liberal (bebas nilai) serta pandangan hidup materialistik.

Modernisasi dan globalisasi juga dapat dilihat sebagai suatu bentuk tantangan bagi penajaman kajian-kajian dan telaah kritis terhadap berbagai persoalan keagamaan terutama dalam bidang muamalah seperti masalah ekonomi, etos kerja, pendidikan, sosial budaya, pendidikan, hukum, dan keamanan, serta aplikasi berbagai temuan keilmuan yang berkaitan dengan soal-soal kemanusiaan yang menawafkan berbagai produknya, seperti bunga bank, transplatasi organ tubuh, kloning dan lain-lain. Untuk mengetahui kedudukan hukumnya, apakah halal atau haram, dan bagaimana melakukannya agar tidak bertabrakan dengan nilai-nilai syari'ah, maka diperlukan pengkajian melalui penalaran ijihad kontemporer, suatu ijihad yang dilakukan sebagai reaksi terhadap dinamika kehidupan kontemporer.

KESIMPULAN

Berangkat dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum (syari'at) Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw dimaksudkan untuk merespon dinamika kehidupan umat manusia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Dalam perjalanan sejarah syari'at Islam diakui pernah dan akan terus membebaskan masyarakat dari kehidupan angkara murka dan penindasan. Konsistensi pembumian ajarannya telah mengantarkan kejayaan dan kebangkitan peradaban umat Islam yang pernah merajai dunia.

Kandungan ajarannya yang dibangun di atas landasan tauhid, kemanusiaan, tolong menolong, keadilan, amar makruf nahi mungkar, dan keseimbangan penuh dengan spirit perubahan, modernitas dan meniscayakan pengembangan sumber daya manusia, etos kerja atau amal saleh.

Fenomena kemunduran dan mudurnya kejayaan dan peradaban umat Islam di mata dunia bukanlah semata karena modernisasi kehidupan global yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat dan atau oleh karena kebencian dunia Barat-Kristen terhadap Islam, tetapi dasar utama fenomena ini karena hilangnya jati diri, kesadaran dan atau karena menjauhnya umat Islam dari nilai-nilai ajaran syari'at Islam. Umat Islam telah mengidap penyakit cinta dunia berlebihan, mudurnya semangat jihadnya yang hakiki, sehingga mengabaikan solidaritas, persatuan dan persaudaraan umat Islam dalam membangun kesatuan umat sebagai umat yang tangguh, berkualitas, memiliki ketahanan dan daya saing tinggi.

Globalisasi sebagai sebuah tantangan mestinya bukan saja karena dampak negatif penyebaran budaya Barat sekuler-liberal yang dapat menggerusi nilai-nilai syari'at Islam, tetapi implikasi positif yang mesti dikembangkan adalah membangun kapasitas dan daya kritis umat dalam melakukan ijtihad kontemporer, sehingga pada gilirannya umat Islam tidak sebatas sebagai konsumen produk budaya Barat, tetapi juga menjadi pengendali dan penggerak laju peradaban berkat semangat dan konsistensi atas nilai-nilai syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Burhani, Ahmad Najib. *Islam Dinamis: Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin yang Membatu*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*. Bagian Pertama, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fakry Gaffar, Mohammad, *Dinamika Pendidikan Nasional: Isu, Tantangan dan Prespektif Masa Depan*, Bandung: UPI PRESS, 2012.

Gazalba, Sidi, *Modernisasi dan Westernisasi: Bagaimana Sikap Islam*, Jakarta: CV Bulan Bintang, 1973.

Ismail, Faisal., *Islam Transformasi Sosial dan Kontinuitas Sejarah*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001.

Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia, 1974.
- Musa, Yusuf, tt, *Tarikh al-Islami*, Jilid I, Mesir: t.p, t.th.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Nawawi, H. Ismail. *Pembangunan dalam Perspektif Islam. Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Karakteristik Islam Kajian Analitik*. Diterjemahkan dari Judul Asli: *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam*, oleh Rofi' Munawwwar dan Tajuddin, Cet. Kelima, Surabaya: Rislah Gusti, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.